



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
RIOVI NSI MAUKU**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer keDaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

APBD Perubahan terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.084.944.144.665,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- a. Semula : Rp. 1.041.096.136.039,-
- b. Bertambah/(Berkurang) : (Rp. 15.302.109.000,-)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.025.794.027.039,-

2. Belanja

- a. Semula : Rp. 1.057.575.821.585,-
- b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 27.368.323.080,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.084.944.144.665,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula : Rp. 19.329.685.546,-
- 2) Bertambah/(Berkurang) : Rp. 42.670.432.080,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 62.000.117.626,-

b. Pengeluaran

- 1) Semula : Rp. 2.850.000.000,-
- 2) Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.850.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 59.150.117.626,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 3

Perubahan Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.025.794.027.039,- (Satu trilyun dua puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga puluh Sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.41.453.316.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.168.750.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.384.566.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.947.662.311.039,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.928.158.861.539,- (Sembilan ratus dua puluh delapan milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.503.449.500,- (sembilan belas milyar lima ratus tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.36.678.400.000,- (tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan hibah;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.678.400.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Perubahan Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.084.944.144.665,- (satu trilyun delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.680.488.660.003,- (enam ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.380.103.166.635,- (tiga ratus delapan puluh milyar seratus tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.287.658.003.368,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.228.540.000,- (Sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.498.950.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.233.674.032.912,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.203.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.833.982.309,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 91.092.588.883,- (Sembilan puluh satu milyar Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.115.194.461.720,- (seratus lima belas milyar seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Perubahan Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.014.538.650,- (empat milyar empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Perubahan Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 166.766.913.100,- (seratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 166.766.913.100,- (seratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Pasal 12

Perubahan Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.62.000.117.626,- (enam puluh dua milyar seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.000.117.626,- (enam puluh dua milyar seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 62.000.117.626,- (enam puluh dua milyar seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.000.117.626,- (enam puluh dua milyar seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.59.150.117.626,-) (minus lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp59.150.117.626,- (lima puluh Sembilan milyar seratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Piru, 29 OKTOBER 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di P i r u
Pada tanggal, 30 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 178

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU :(3/43/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR: 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN 2021

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD tahun 2021 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2021 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada semester pertama Tahun 2021. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp. 62.000.117.626,- (Enam puluh dua milyar seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 menjadi sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaanya dalam mengendalikan defisit Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARATTAHUN 2021 NOMOR 0819

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2021

Tahun 2021

Tentang Perubahan APBD Kabupaten Seram
Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2021

APBD



*Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021
Tentang Perubahan APBD Kabupaten SBB
Tahun Anggaran 2021*

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat
Nomor : 3 TAHUN 2021
Tanggal : 29 Oktober 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.453.316.000	41.453.316.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.168.750.000	3.168.750.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000	2.900.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.384.566.000	27.384.566.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	964.964.420.039	947.662.3110.39	(17.302.109.000)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.460.970.539	928.158.861.539	(17.302.109.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.503.449.500	19.503.449.500	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.678.400.000	36.678.400.000	2.000.000.000	6 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.678.400.000	34.678.400.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.041.096.136.039	1.025.794.027.039	(15.302.109.000)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	674.453.320.008	680.488.660.003	6.035.339.995	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	398.003.260.022	380.103.166.635	(17.900.093.387)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.015.249.113	287.658.003.368	21.642.754.255	8 %
5.1.05	Belanja Hibah	7.201.060.873	9.228.540.000	2.027.479.127	28 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.233.750.000	3.498.950.000	265.200.000	8 %
5.2	BELANJA MODAL	208.103.942.374	233.674.032.912	25.570.090.538	12 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.058.000.000	1.203.000.000	145.000.000	14 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.161.537.190	25.833.982.309	(327.554.881)	1 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.785.742.572	91.092.588.883	4.306.846.311	5 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.598.662.612	115.194.461.720	21.595.799.108	23%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000	350.000.000	(150.000.000)	30%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.200.000.000	4.014.538.650	(4.185.461.350)	51%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000	4.014.538.650	(4.185.461.350)	51%
5.4	BELANJA TRANSFER	166.818.559.203	166.766.913.100	(51.646.103)	0%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.818.559.203	166.766.913.100	(51.646.103)	0%
	Jumlah Belanja	1.057.575.821.585	1.084.944.144.665	27.368.323.080	3%
	Total Surplus/(Defisit)	(16.479.685.546)	(59.150.117.626)	(42.670.432.080)	-259%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.329.685.546	62.000.117.626	42.670.432.080	221%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.329.685.546	62.000.117.626	42.670.432.080	221%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	19.329.685.546	62.000.117.626	42.670.432.080	221%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.850.000.000	2.850.000.000	0	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.850.000.000	2.850.000.000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.850.000.000	2.850.000.000	0	0%
	Pembiayaan Netto	16.479.685.546	59.150.117.626	42.670.432.080	259%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0%

